

PERLINDUNGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PERSEROAN TERBATAS BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Irawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Irawati.irawati08@gmail.com

ABSTRAK

Limited Company is a legal subject. Regulations on limited liability company are generally regulated in Act Number 40 of 2007 About Limited Company. The establishment of special arrangements concerning the Company is to protect the interests of shareholders and creditors, as well as other related parties and the interests of the company itself. To create a healthy and efficient business climate, among others, can be pursued by merger, merger and takeover of limited liability company. The presence of minority shareholders is not only protected in the interests of ownership of shares, but also has an important function in decision making at the General Meeting of Shareholders. In terms of legal minority shareholders need special attention and treatment that can be realized one of them with Appraisal Right.

Keywords : *Limited Company, Takeover, Minority Shareholder.*

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang mandiri. Pengaturan mengenai perseroan terbatas secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan pengaturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan terbatas. Keberadaan pemilik saham minoritas tidak hanya dilindungi kepentingannya dari segi kepemilikan saham, namun juga memiliki fungsi yang penting di dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Dari segi hukum pemegang saham minoritas memerlukan perhatian dan perlakuan khusus yang dapat diwujudkan salah satunya dengan Appraisal Right.

Kata Kunci : *Perseroan Terbatas, Akuisisi, Pemegang Saham Minoritas.*

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan yang banyak digunakan di Indonesia, karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya. Salah satu keistimewaan Perseroan Terbatas adalah bentuk hukum Perseroan yang badan hukum. Karena bentuknya yang badan hukum maka Perseroan Terbatas adalah

subjek hukum yang mandiri, sebagaimana orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan mempertahankan haknya di dalam hukum.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yaitu, memiliki unsur – unsur, harta kekayaan sendiri yang berupa modal dasar dan seluruh nilai nominal saham, melakukan hubungan hukum dengan

pihak ketiga ,bertujuan memperoleh keuntungan /laba, melakukan secara terus-menerus dan memiliki organisasi secara teratur.¹

Perseroan Terbatas adalah subyek hukum yang artificial yaitu, suatu manusia semu atau badan hukum (*Legal Entity*) yang terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum , badan hukum tersebut dipandang terpisah dari anggotanya dimana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota , badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama para anggota , kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.²

Pengaturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan peraturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri, sedangkan didalam KUHD kedudukan perseroan masih sempit, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat serta hanya menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum, serta tidak mencantumkan suatu perlindungan bagi pemegang saham.³

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan yang ada di

dalam UU No. 1 tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini.⁴

Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan terbatas. Proses tersebut merupakan strategi yang lazim dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyelamatkan perusahaannya. Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam mengelola perusahaannya.

Bentuk lain restrukturisasi perusahaan yang tengah marak di kalangan pelaku usaha adalah akuisisi. Akuisisi ini sendiri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 diatur dalam BAB VIII UUPT 2007.

Istilah “akuisisi” berasal dari bahasa Inggris “*acquisition*” yang sering juga disebut dengan “*take over*” adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga mengambil alih kontrol modal atas perusahaan lain.⁵

Pelaksanaan akuisisi atau pengambilalihan dapat terlaksana jika telah mendapat persetujuan dari RUPS sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Akuisisi dilarang dilakukan jika bertentangan atau merugikan pihak lain. Pihak lain yang termasuk didalamnya adalah pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas.

Keberadaan pemilik saham minoritas tidak hanya dilindungi kepentingannya dari segi kepemilikan saham, namun juga memiliki fungsi yang penting di dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan

¹Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), halaman 9.

²Munir, Fuady, *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 2.

³Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 24-25.

⁴Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm 9.

⁵Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia s, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2011), hlm 22.

dengan judul “Akibat Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas”.

Adapun permasalahan dalam pembahasan ini adalah Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas yang melakukan akuisisi?

B. PEMBAHASAN

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 Angka 11 Undang - Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007). Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham (Pasal 125 UU No. 40 Tahun 2007).

Secara yuridis cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut.⁶ Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain.⁷ Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Akuisisi dapat terjadi secara terpaksa (*unfriendly takeover/hostile takeover*) dan sukarela/ramah (*friendly takeover*), yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa atau (*unfriendly*

takeover/hostile takeover) adalah perusahaan kecil yang sulit berkembang terakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sedangkan akuisisi sukarela/ramah (*friendly takeover*) adalah perusahaan kecil yang memang ingin diakuisisi oleh perusahaan konglomerasi tersebut.

1. Pengaturan Akuisisi dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 mengenai akuisisi disebut dengan istilah “pengambilalihan” yang meliputi dua macam pengaturan, yakni yang mengatur secara khusus tentang akuisisi dan yang mengatur akuisisi bersama – sama dengan merger. Pasal – pasal yang mengatur khusus tentang akuisisi adalah Pasal 125 UUPT yang mana pemberlakuan Pasal tersebut tidak boleh mengurangi ketentuan dalam Pasal 7 UUPT.

Disebutkan bahwa Akuisisi (pengambilalihan) dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau dikeluarkan oleh Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. Setiap kegiatan akuisisi (pengambilalihan) saham dalam Perseroan Terbatas wajib dinyatakan dengan Akta Notaris yang menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 128 UUPT.

Tata cara pengambilalihan saham yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 125 ayat (4) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

“ Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum

⁶Abdul .R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 112

⁷ Ibid , hal. 113

kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS.”

Dari ketentuan Pasal diatas menyatakan bahwa ,jika pihak pengambilalih adalah bukan orang perseroangan melainkan badan hukum berbentuk Perseroan, maka pengambilalihan harus didahului dengan persetujuan RUPS dengan ketentuan memenuhi kuorum.

Terhadap Perseroan yang akan diambilalih maka wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 125 Ayat (6) yaitu :“Direksi Perseroan yang akan diambilalih dan Perseroan yang akan mengambilalih dengan peretujuan Dewan Komisaris masing – masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang – kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih :
- b. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih :
- c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan diambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih :
- d. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. Jumlah saham yang akan diambilalih ;
- f. Kesiapan pendanaan;
- g. Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
- i. cara penyelesaian status,hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan dari Perseroan yang akan diambilalih;

- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan saham dari pemegang saham kepada direksi Perseroan;
- k. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambilalihan apabila ada

Dari ketentuan Pasal diatas menyatakan bahwa ,dalam hal pengambilalihan dari badan hukum Perseroan yang akan diambilalih oleh Badan Hukum Perseroan lainnya harus didahului dengan penyusunan rancangan pengambilalihan yang memuat beberapa hal ,yaitu nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas,dokumen – dokumen yang berkaitan dengan proses pengambilalihan Perseroan,jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan Perseroan.

Sehingga tidak serta merta suatu akuisisi atau pengambilalihan badan hukum Perseroan dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari RUPS dan tanpa memperhatikan proses dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Direksi Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan Perseroan. Namun jika pengambilalihan Perseroan dilakukan langsung oleh pemegang saham ,maka ketentuan di dalam Pasal 125 Ayat (6) tersebut tidak berlaku, namun wajib untuk memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

2. Perlindungan Hukum Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang – Undang Perseroan Terbatas ,bahwa Pengambilalihan Perseroan Terbatas dapat dilarang untuk dilakukan jika merugikan pihak pihak lainnya. Pihak yang rentan untuk dirugikan dalam

pelaksanaan pengambilalihan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Perseroan
2. Pemegang saham minoritas
3. Karyawan
4. Kreditur dan mitra usaha lainnya
5. Pihak masyarakat dan tersaing secara sehat.

Dalam hal ini Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan akuisisi tersebut dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas ,dengan pertimbangan bahwa apabila akuisis dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas ,maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dala RUPS untuk akuisisi tersebut,sehingga dengan demikian akuisisi tidak dapat dilaksanakan ,atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan akuisisi tersebut dengan mengganti direksi yang dianggap tidak kopertatif dengan pemegang saham mayoritas .

Kewenangan – kewenangan yang demikian hanya dipunyai oleh pemegang saham mayoritas dan tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.Siapakah yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas ? Mereka digolongkan ke dalam pemegang saham yang kurang dari 50 % (lima puluh persen) atau kurang dari seluruh saham dalam perusahaan tersebut.

Khusus terhadap akuisisi bank, maka prosedur khusus untuk pengajuan keberatan terhadap akuisisi tersebut oleh pemegang saham minoritas ,sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger,Konsolidasi dan Akuisisi Bank.Prosedur khusus pengajuan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kreditur dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham yang akan memutuskan rancangan mengenai

akuisisi yang telah dituangkan dalam rancangan akuisisi.

2. Apabila dalam jangka waktu 7 hari tersebut kreditur dan pemegang saham minoritas tidak juga mengajukan keberatannya maka kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap telah menyetujui tindakan akuisisi tersebut.
3. Jika keberatan diajukan ,maka keberatan dari pemegang saham minoritas atau kreditur tersebut akan disampaikan dapat rapat umum pemegang saham untuk,endapat penyelesaian.
4. Selama penyelesaian terhadap keberatan tersebut belum tercapai maka akuisisi belum dapat dilaksanakan.

Dalam sistem hukum modern pemegang saham mayoritas tidak diperkenankan untuk melakukan hal – hal yang merugikan pihak pemegang saham minoritas,begitu juga sebaliknya.Biasanya tetap menjaga suatu keseimbangan yang mayoritas adalah yang berkuasa tetapi sedapat mungkin memperhatikan kepentingan yang minoritas.

Berdasarkan sistem hukum tersebut maka dapat diberlakukan larangan – larangan terhadap pemegang saham mayoritas didalam suatu perusahaan. Larangan – larangan tersebut antara lain :⁸

1. Larangan menjual saham mayoritas dalam perusahaan terbuka kepada 1 (satu) pihak tanpa melakukan *Tender Offer*.
2. Larangan menjual saham pengontrol?mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham tersebut, misalnya hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi.
3. Larangan pemegang saham menguasai informasi penting Perseroan tanpa informasi tersebut diketahui juga oleh pemegsng saham minoritas.Prinsip ini

⁸Munir Fuady,*Hukum Tentang Akuisis, Take Over dan LBO*,(Bandung :PT Aditya Citra Bakti,2014),halaman 125.

sangat kuat berlaku pada perusahaan terbuka dengan adanya kewajiban *disclosure*.

4. Larangan melakukan hal –hal lain yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas dalam suatu akuisisi dapat dilindungi dengan beberapa cara – cara dan upaya – upaya hukum yaitu :⁹

1. Pemberlakuan Prinsip *Super Majority*

Bahwa untuk dapat menyetujui akuisisi, yang diperlukan bukan hanya persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham dengan simple majority (lebih dari 50%) pemegang saham harus menyetujuinya,tetapi lebih dari itu. Pasal 89 Undang – Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa tiga perempat atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya.

2. Pemberlakuan Prinsip *Silent Majority*

Perlindungan pemegang saham minoritas dapat dilakukan juga dengan prinsip Silent Majority, khususnya jika menyangkut dengan perusahaan terbuka.Khusus untuk perusahaan terbuka,maka tata cara rapat umum pemegang saham untuk menyetujui dilaksanakannya transaksi berbenturan kepentingan agak berbeda dengan rapat umum pemegang saham untuk kegiatan lain pada umumnya.Yang harus menyetujui dilaksanakannya transaksi yang berbenturan kepentingan dalam rapat umum pemegang saham adalah pemegang saham independen yang biasanya merupakan pemegang saham minoritas.

Apabila transaksi yang berbenturan kepentingan yang wajib disetujui oleh rapat umum pemegang saham,maka apabila persetujuan dari pemegang saham independen tidak berhasil didapatkan padahal kuorum sudah mencukupi,maka rencana transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

3. Mengajukan gugatan langsung (*Direct Suit*)

Suatu gugatan langsung dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPERdata dan Pasal 61 Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPERdata ,maka setiap pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak – pihak yang bersalah sehingga merugikan pihak – pihak yang dirugikan tersebut. Menurut Pasal 61 Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan, gugatan mana diajukan ke Pengadilan manakala mereka dirugikan oleh tindakan – tindakan tidak adil tanpa alasan yang wajar,yang dilakukan atau diakibatkan oleh perbuatan direksi ,komisaris,atau rapat umum pemegang saham.

4. Gugatan Derivatif (*Derivative Suit*)

Bahwa dengan gugatan derivatif pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan untuk dan atas nama Perseroan.Seperti telah dijelaskan bahwa Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas memperkenankan pelaksanaan hak untuk mengajukan gugatan derivatif

⁹ Ibid,halaman

kepada pemegang saham dengan persyaratan berikut :

- a. Gugatan diajukan oleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) pemegang saham
 - b. Gugatan diajukan hanya kepada Direksi dan /atau Komisaris Perseroan yang bersangkutan.
5. Hak menjual saham (*Appraisal Right*)

Pihak pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan akuisisi ini dapat meminta Perseroan agar Perseroan tersebut membeli saham – sahamnya. Berdasarkan Pasal 62 Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas .Dalam hal ini Perseroan akan membeli saham tersebut berdasarkan hak yang dimilikinya, yaitu hak untuk membeli kembali saham saham Perseroan tersebut. Namun hak ini ada ketentuan maksimumnya ,yakni tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan. Jika pembelian saham oleh Perseroan dari pemegang saham yang tidak menyetujui akuisisi melebihi jumlah 10% (sepuluh persen) tersebut, maka Perseroan wajib mengusahakan agar pembelian saham tersebut dilakukan oleh pihak lain (pemegang saham lain atau pihak luar).

Walaupun dalam hal terjadinya suatu tindakan penggabungan ,peleburan atau pengambilalihan Perseroan tidak mengharuskan persetujuan 100% (seratus persen) dari pemegang saham. Tetapi prinsip *Appraisal Right* seperti yang tertuang dalam Pasal 62 Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas tetap diperlukan dalam rangka melindungi pihak pemegang saham minoritas.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini diperlukan mengingat apabila mereka tidak setuju dengan akuisisi, tetapi suaranya tidak mencukupi untuk menghambat pelaksanaan akuisisi, maka akuisisi tetap dilaksanakan dan pemegang saham minoritas tersebut “dipaksakan” untuk menerima akuisisi tersebut. Sehingga dari segi hukum pemegang saham minoritas memerlukan perhatian dan perlakuan khusus yang dapat diwujudkan salah satunya dengan *Appraisal Right*.

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pengambilalihan saham (akuisisi) di dalam Perseroan Terbatas tidak hanya mengacu pada kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja tetapi juga tetap harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Hal ini juga tercantum di dalam Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas yang telah di jabarkan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Sebaiknya para pemegang saham jugas aktif memantau kegiatan perseroan dan ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar tercipta keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan
Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Munir, Fuady, *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta; Permata Aksara, 2012)
- Abdul .R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, hal. 112
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisis, Take Over dan LBO*, (Bandung : PT Aditya Citra Bakti, 2014)
- Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.